



PENETAPAN

NOMOR : 80/G/2016/PTUN.Mks

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam sengketa antara:-----

M. ANWAR S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan

Menge, Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa,
Kabupaten Wajo, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri
Sipil: -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. SALAHUDDIN MANNAHAWU, SH; -----
2. ABDUL AZIS PANGERAN, SH., MH;-----
3. HAMSAH, SHI;-----
4. LISAR WIRAILHAMI, SH; -----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Mirah
Seruni, Komplek Catalia I, Blok D Nomor 6 Kota
Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal
26 September 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; -----

ME L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WAJO, Tempat kedudukan di

Jalan Pahlawan Nomor 30 Sengkang, Kecamatan Tempe,
Kabupaten Wajo; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

HAMZAH. HS, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan: Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan; -

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo,

berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor :

123-1/600-73.13/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016; -----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut; -----

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 80/PEN-Dis/2016/PTUN.Mks, tanggal 29 September 2016 tentang Lolos Dismissal Proses; -----
2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 80/PEN.MH/2016/PTUN.Mks., tanggal 29 September 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini; -----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 80/PEN.PP/2016/PTUN.Mks., tanggal 30 September 2016 tentang Penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----
4. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat tertanggal 9 Oktober 2016; -----
5. Telah membaca berkas perkara ini; -----
6. Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 29 September 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 29 September 2016 di bawah Register Nomor : 80/G/2016/PTUN.Mks, yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar menyatakan batal atau tidak sah keputusan objek sengketa berupa: -----

Sertipikat Hak Milik Nomor : 19/Kelurahan Atakkae, tanggal 12-2-1998, Gambar

Penetapan Perkara Nomor : 80/G/2016/PTUN/Mks
Halaman 2 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi Nomor 204/1997, tanggal 23-4-1997, luas 6.249 M2 atas nama MUNTE DULLAH;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 9 Oktober 2016 yang disampaikan pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 Oktober 2016 dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dikarenakan antara Penggugat dan Pemilik Sertipikat Hak Milik yang dimohonkan pembatalan sudah tidak berperkara/bermasalah lagi;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi sebagai berikut;-----

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;-----
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;-----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban dengan demikian tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dan berpedoman pada pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beralasan hukum Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor : 80/G/2016/PTUN.Mks dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan segala biaya yang timbul dalam sengketa ini

Penetapan Perkara Nomor : 80/G/2016/PTUN/Mks
Halaman 3 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 80/G/2016/PTUN.Mks yang dimohonkan oleh Penggugat; -
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret perkara Nomor : 80/G/2016/PTUN.Mks. dari register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 133.500,- (Seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2016 oleh kami JOKO SETIONO, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H dan SRI LISTIANI, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. H. M. HARIPAI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. ELWIS PARDAMEAN SITIO, SH.

JOKO SETIONO, S.H, M.H

2. SRI LISTIANI, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. HARIPAI, S.H.

Penetapan Perkara Nomor : 80/G/2016/PTUN/Mks
Halaman 4 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp. 42.500.-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000.-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000.-</u>
Jumlah	Rp. 133.500.-

(seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).-